

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat yang sehat merupakan elemen terpenting dalam menunjang pertumbuhan negara, maka darinya masalah kesehatan menjadi kebutuhan penting dewasa ini. Mendapat pelayanan kesehatan yang layak merupakan hak asasi manusia yang perlindungannya tercantum pada UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 34 ayat (1), (2) dan (3). Dari waktu ke waktu pelayanan medis dituntut untuk bergerak lebih cepat, sepatutnya tidak ada lagi aduan masyarakat atas buruknya pelayanan karena tenaga medis, alat kesehatan dan obat-obatan yang tidak tersedia.

Puskesmas merupakan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia yang dalam pembangunannya disokong oleh dana APBD, APBN dan atau sumber dana lain yang bersifat sah dan tidak memaksa. Selama ini didapati alur APBD yang lambat menjadi salah satu masalah yang berakibat pada pelayanan kesehatan masyarakat. Dana restribusi yang diperoleh dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan harus disetorkan ke kas negara terlebih dahulu dan tidak dapat langsung digunakan untuk aktivitas operasional (Purmono,2010). Dana tersebut akan dialihkan kembali ke puskesmas setelah melalui proses penganggaran dan pembayaran. Selain masalah mekanisme pengelolaan keuangan yang tidak fleksibel, suplai obat-obatan ke UPTD puskesmas juga dibatasi karena UPTD Puskesmas sendiri tidak memiliki wewenang menyediakan obat-obatan. Permasalahan yang dihadapi oleh puskesmas dalam menunjang pelayanan adalah rumitnya mekanisme alur pendanaan yang tidak fleksible.

Pembaharuan reformasi yang diterapkan pemerintah ialah dengan menghadirkan Badan Layanan Umum Daerah melalui UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLUD. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan memberikan fleksibilitas dalam

pengelolaan keuangan dengan menyeleraskan prinsip efektif dan produktif, menurut Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Sejak diterapkannya PPK - BLUD di Indonesia terhitung sudah terjadi 2 kali pembaharuan terkait regulasi yang tertuang pada permendagri nomor 61 Tahun 2007 menjadi Permendagri nomor 79 Tahun 2018 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dari perspektif akuntansi keuangan, BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan mendorong penggunaan anggaran berbasis kinerja dan sistem akuntansi akrual daripada anggaran berbasis kas. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan ini tidak serta merta memberikan wewenang sepenuhnya pada instansi mengelola keuangannya, tetap ada monitoring dan evaluasi lebih lanjut dari pemerintah pusat dimana pelaksana operasional UPTD akan mendapatkan audit langsung dari eksternal pemerintah yaitu BPK.

Mengingat meningkatnya beban kerja puskesmas setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan penduduk, manajemen kegiatan tidak memberikan fleksibilitas bagi UPTD puskesmas untuk mengonfigurasi program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, belum lagi tuntutan puskesmas untuk meningkatkan layanannya, sedangkan sistem pembiayaan belum memberikan keleluasaan bagi puskesmas. Tentunya untuk berupaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu untuk mengelola puskesmas secara *entrepreneur* bukan lagi secara birokratik. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berperan penting untuk meningkatkan praktek bisnis sehat yang ada pada puskesmas. PPK-Badan BLUD memberikan keleluasaan pada puskesmas untuk mengelola dana kapitasi BPJS secara mandiri tanpa perlu menyetorkan kas ke daerah. Selain itu PPK-BLUD juga memberikan wewenang terhadap UPTD untuk melakukan pengadaan barang dan jasa secara mandiri dengan prinsip bisnis sehat. Fleksibilitas ini ditujukan agar puskesmas dapat mengatasi permasalahan wilayahnya secara mandiri seperti penyediaan obat-obatan, tenaga medis, alat kesehatan sendiri dengan tetap terpantau oleh pemerintah. Walaupun telah menjadi BLUD, puskesmas tetap mendapatkan anggaran APBD dari pemerintah daerah, meski begitu pemerintah berharap puskesmas dapat lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhannya dari hari

ke hari. Kemudahan ini tentunya menjadi jembatan positif pelayanan kesehatan untuk menunjang kualitas kesehatan masyarakat.

Mendapat status Badan Layanan Umum bukanlah hal yang dapat diberikan secara cuma-cuma. Persyaratan untuk menjadi Badan Layanan Umum diatur dalam Permendagri Nomor 79 tahun 2018. Diantaranya ada persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat yang berguna bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis, standar pelayanan minimal, laporan keuangan prognosis/proyeksi merupakan bagian dari syarat administratif BLUD. Agar mampu menyelaraskan ketentuan persyaratan BLUD, UPTD atau dalam hal ini merupakan puskesmas diberi kewenangan untuk mengangkat tenaga professional bidang sesuai dengan kebutuhan. Tenaga profesional disini tidak terkait tenaga medis saja, dengan wewenang mengurus rumah tangganya sendiri maka dibutuhkan tenaga baru yang kompeten pada bidang-bidang yang belum ada sebelumnya, seperti tenaga akuntan, informatika dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2015, pemerintah Kabupaten Kediri mengesahkan bahwa 37 puskesmas yang berarti seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kediri telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Begitu juga Puskesmas Kras Kabupaten Kediri yang telah melakukan serangkaian tahapan BLUD mulai tahun 2014. Selama 8 tahun mengimplementasikan BLUD Puskesmas Kras dan seluruh puskesmas di Kabupaten Kediri belum memperbaharui rencana strategisnya. Rencana strategis seharusnya diperbaharui 5 tahun sekali tepatnya pada tahun 2019. Rencana strategis nantinya akan dipergunakan untuk pedoman Rencana Belanja Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja. Setelah 8 tahun pengimplementasian BLUD belum pernah sekalipun diadakannya audit untuk BLUD di Puskesmas Kabupaten Kediri oleh auditor eksternal pemerintah yaitu BPK.

Penelitian oleh (Turiman et al., 2021) yang menganalisis implementasi kebijakan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di Puskesmas Ketapang Kabupaten Bandung, penelitian ini menghasilkan

kesimpulan bahwa Puskesmas Ketapang telah menerapkan BLUD sesuai teori yang berpedoman pada Permendagri 79 Tahun 2018 namun fleksibilitas keuangan masih belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Penelitian lainnya oleh (Wahyu Yuli Priastuti et al., 2018) yang efektivitas kinerja keuangan dan non keuangan pada pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah RSUD Ambarawa Kabupaten Semarang, penelitian ini menyimpulkan bahwa RSUD Ambarawa telah menerapkan PPK-BLUD dengan baik tetapi masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap APBD.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, sehingga Puskesmas Kras mampu memaksimalkan pengelolaan keuangan BLUD serta dapat mengoptimalkan tingkat kemandirian dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap APBD. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena belum pernah dilakukan di Puskesmas Kras Kabupaten Kediri, selain itu penelitian ini memberikan refleksi terkait pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah kepada Puskesmas Kras. Adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan manajer perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Di Puskesmas Kras Kabupaten Kediri”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan pada Puskesmas Kras Kabupaten Kediri mengenai Tata Kelola Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), didapatkan rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini yaitu:

Bagaimana Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas Kras Kabupaten Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Puskesmas Kras Kabupaten Kediri .

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam praktek ilmu yang diperoleh pada masa perkuliahan. Serta dapat menambah ilmu dan pengalaman khususnya terkait pengelolaan akuntansi pemerintahan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk mengkaji ulang apakah secara keuangan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah diterapkan secara efektif. Hasil penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan bagi instansi terkait untuk mengkaji ulang tata kelola BLUD yang telah berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun.

3. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah secara keuangan, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam menambah pengetahuan mengenai Kebijakan Implementasi Badan Layanan Umum Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan landasan teori yang terkait dengan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian

BAB III **METODE PENELITIAN**

Berisikan tentang pembahasan jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi variabel operasional dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini

BAB IV **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisikan pemaparan jawaban atas rumusan masalah dan pengujian hipotesis serta interpretasi pada penelitian ini.

BAB V **PENUTUP**

Berisi kesimpulan penelitian dari hasil pembahasan dan saran agar menyempurnakan kekurangan dan keterbatasan penelitian ini.